



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN DOMPU TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengamanatkan Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompus Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 20 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Dompu (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Sekretaris Daerah, selanjutnya disingkat Sekda adalah

Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu.

5. Inspektorat Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten adalah institusi pemerintah daerah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (*audit intern*) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu.
6. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraa urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
9. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat pengawas yang berada di Inspektorat dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
10. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
Lembaga Teknis Daerah, selanjutnya disingkat LTD
11. adalah perangkat daerah Kabupaten Dompu sebagai unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
Dinas/Badan Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan
12. pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan selanjutnya disingkat (PKPPT) adalah acuan, sasaran
13. dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2022.

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2022 meliputi :

- a. mensinergikan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah;
- b. meningkatkan penjamin mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap APIP.

BAB II

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022 meliputi:
 - a. Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Dompu yaitu Terwujudnya Masyarakat Dompu yang Mandiri, Sejahtera, Unggul dan Religius yang disinergikan dengan tema kerja pemerintah pusat tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

- (3) Fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan (PKPPT) Inspektorat.
- (4) Sebagai pedoman dalam pencapaian kegiatan pembinaan dan pengawasan, selanjutnya dituangkan dalam Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Dompu Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati:
- (5) Fokus, sasaran dan Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur yang dilampirkan dan merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022 sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (1) diuraikan dalam:
 - a. pembinaan dan pengawasan umum;
 - b. pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap organisasi perangkat daerah.
- (2) Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

SUSUNAN TIM

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan audit kinerja, audit ketaatan, dan audit keuangan, dibentuk tim dengan susunan yang terdiri dari:
 - a. wakil Penanggungjawab;
 - b. pengendali Teknis (Dalnis);
 - c. ketua; dan
 - d. anggota
- (2) Dalam melaksanakan tugas monitoring dibentuk tim dengan susunan:
 - a. wakil Penanggungjawab;
 - b. ketua; dan
 - c. anggota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Pemeriksaan Khusus dan Audit Investigasi dibentuk tim dengan susunan:
 - a. wakil Penanggungjawab;
 - b. pengendali Teknis (Dalnis);
 - c. ketua; dan
 - d. anggota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tugasnya dirinci sebagai berikut:
 - a. wakil Penanggung Jawab Tim mempunyai tugas:
 - 1) menyusun program kerja audit;
 - 2) menunjuk tim untuk melaksanakan tugas audit;
 - 3) melakukan kajian tingkat resiko obyek pemeriksaan yang di audit. dan
 - 4) melakukan pengawasan penerapan kode etik dan standar audit.
 - b. pengendali Teknis mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan tugas pengendalian mulai tahap perencanaan sampai dengan penyelesaian audit;
 - 2) melakukan pengendalian dan menyusun standar operasional pemeriksaan;
 - 3) memberikan jaminan atas hasil pengawasan

audit; dan

4) bertanggungjawab terhadap hasil audit.

c. ketua Tim mempunyai tugas:

1) menyusun dan menetapkan program kerja audit;

2) memimpin dan mengarahkan tim audit; dan

3) menyusun laporan hasil audit.

d. anggota Tim mempunyai tugas:

1) melaksanakan tugas pemeriksaan sesuai yang di tugaskan oleh ketua tim;

2) membuat Kertas Kerja Audit (KKA) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP); dan

3) membantu ketua tim dalam menyusun laporan hasil audit.

Bagian Ketiga

TIM KLARIFIKASI LAPORAN/PENGADUAN

MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Terhadap laporan/pengaduan masyarakat yang belum ada disposisi berupa perintah tindak lanjut pemeriksaan dari Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, dibentuk Tim Klarifikasi yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota.
- (2) Tim klarifikasi dibentuk bertujuan untuk melakukan penilaian atas laporan/pengaduan masyarakat, layak/tidak layak untuk ditindaklanjuti atau mengupayakan diselesaikan dengan cara mediasi pada saat dilakukan klarifikasi.
- (3) Apabila laporan/pengaduan masyarakat layak/tidak layak ditindaklanjuti, tim klarifikasi membuat telaahan dan dilaporkan/disampaikan kepada Inspektur.
- (4) Apabila laporan/pengaduan masyarakat dapat diselesaikan dengan cara mediasi pada saat atau setelah dilakukannya klarifikasi, maka para pihak membuat surat pernyataan kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh pihak masyarakat sebagai pelapor, terlapor dan saksi-saksi:
- (5) Dalam surat pernyataan kesepakatan para pihak

sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib mencantumkan pernyataan pencabutan atas laporan/pengaduannya.

Bagian Keempat

KEWAJIBAN TIM

Pasal 7

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Government) dan Pemerintahan yang bersih (Clean Governance), Tim dalam melaksanakan pemeriksaan wajib:

- a. mentaati kode etik dan standar audit;
- b. melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. menerapkan manajemen berbasis resiko.
- d. mengedepankan fungsi pembinaan (consulting);

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu, disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran, sebagai berikut:

- a. tujuan:
 - 1) terlaksananya tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Government) dan tata kelola Pemerintahan yang bersih (Clean Governance);
 - 2) mempertahankan pengelolaan keuangan dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian;
 - 3) peningkatan skor penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 4) peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bagi Inspektorat dan organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah daerah Kabupaten Dompu;
 - 5) peningkatan independensi dan kualitas hasil

pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;

b. sasaran:

- 1) tercapainya akuntabilitas pengelolaan keuangan yang semakin baik;
- 2) menurunnya temuan/kasus menuju zero temuan dan zero tindaklanjut;
- 3) meningkatnya kapabilitas Inspektorat Kabupaten Dompu.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022 bersumber pada Rencana Kerja Anggaran Inspektorat Kabupaten Dompu Tahun 2022.

BAB V

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diterbitkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di : Dompu
pada tanggal: 13 Januari 2022

BUPATI DOMPU,


KADER JAELANI

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 14 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH


GATOT GUNAWAN PP, S.KM.,M.M.Kes

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021 NOMOR..338

I. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh inspektorat daerah, dengan fokus:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2022 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:
 - a. Audit ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pada pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau.
 - b. Audit Pengelolaan Keuangan
 - c. Audit kinerja
 - d. Pemeriksaan Khusus dan Audit Invetigasi
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah :
 1. Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah :
 - a) Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah.

- b) pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah
 - c) pengujian atas kesesuaian
2. Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah : indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.
3. Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah :
- a) pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah.
 - b) pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.
 - c) pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.
4. Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara :
- a) Pengujian konsistensi/ keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan Kepala Daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.
 - b) Pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi:
 - 1) pendapatan daerah;
 - 2) belanja daerah, dan
 - 3) pembiayaan daerah
5. Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah :
- a) pengujian konsistensi/ keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan

umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.

- b) Pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi:
 - 1) pendapatan daerah;
 - 2) belanja daerah; dan
 - 3) pembiayaan daerah dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah :

- a) Akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
- b) kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah;
- c) kesesuaian pembayaran intensif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- d) penagihan piutang daerah.

2. Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah :

- a) Akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; dan
- b) akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu:

- 1) hibah dan bantuan sosial.
 - 2) Pengadaan barang dan jasa.
 - 3) perjalanan dinas.
3. Pengelolaan pembiayaan daerah :
- Pelaksanaan pengelolaan pernyaaatan modal daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengelolaan manajemen kas dan persediaan:
- a) sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b) pengelolaan deposito;
 - c) pengelolaan persediaan; dan
 - d) administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.
5. Pengelolaan barang milik daerah:
- a) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b) penggunaan;
 - c) pemanfaatan;
 - d) pengamanan dan pemeliharaan;
 - e) dan pemindahtanganan.
- c. Reviu Laporan Keuangan
- Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.
- d. Kegiatan Pengawasan Lainnya
1. Probity audit:
Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.

2. Laporan kinerja (Reviu):
Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
 3. Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (Reviu):
Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 4. Perhitungankerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu)
Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
 5. Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*responsive gender*) (evaluasi).
Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender.
 6. Pengelolaan keuangan desa (pemeriksaan)
 - a) Efektivitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten/kota;
 - b) pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - c) pengelolaan keuangan badan usaha milik desa;
 - d) konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa;
 - e) kualitas belanja desa;
 - f) pengadaan barang dan jasa di desa; dan
 - g) pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa.
3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas.
 - a. Pengendalian gratifikasi

Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi:

- 1) Penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara;
- 2) Implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi:
 - a) Pre-implementasi:
 - 1) Perolehan komitmen pimpinan instansi;
 - 2) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;
 - 3) pembentukan unit sasaran pengendalian gratifikasi; dan
 - 4) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi.
 - b) Implementasi:
 - 1) Penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi;
 - 2) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;
 - 3) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan
 - 4) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi.
 - c) Pasca Implementasi:
 - 1) Monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan
 - 2) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.
- b. Pelaksanaan survei penilaian integritas
 - 1) Meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan
 - 2) Pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.
- c. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi
Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan

pelaksanaan reformasi birokrasi.

Asistensi pembangunan reformasi birokrasi

Pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:

- 1) sistem pengendalian intern pemerintah;
- 2) kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
- 3) verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
- 4) penilaian internal zona integritas;
- 5) penanganan benturan kepentingan;
- 6) penanganan laporan pengaduan; dan
- 7) penanganan pengaduan masyarakat.

- e. Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi.

Keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi:

- 1) percepatan implementasi kebijakan satu peta;
- 2) integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan
- 3) implementasi *elektronik payment* dan *elektronik catalog*

- f. Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi.

Keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi:

- a) Perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b) pengadaan barang dan jasa;
- c) pelayanan terpadu satu pintu;

- d) aparat pengawas intern pemerintah;
 - e) manajemen aparatur sipil negara;
 - f) optimalisasi pajak daerah;
 - g) manajemen aset daerah; dan
 - h) tata kelola desa.
- g. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar.
Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.
- h. Pemeriksaan investigatif
Penanganan pengaduan yang terkait:
- 1) penyalahgunaan wewenang;
 - 2) hambatan dalam pelayanan masyarakat;
 - 3) Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau
 - 4) Pelanggaran disiplin pegawai.
- i. Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi:
- 1) Penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan
 - 2) Perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
- j. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah : Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.
- k. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
- 1. Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3,
Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu:
 - a. peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah;

- b. pengelolaan sumberdaya manusia;
- c. praktik profesional;
- d. akuntabilitas dan manajemen kinerja;
- e. budaya dan hubungan organisasi; dan
- f. struktur tata kelola.

2. Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.

Quality assurance kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu:

- a. lingkungan pengendalian;
- b. penilaian risiko;
- c. kegiatan pengendalian;
- d. informasi dan komunikasi; dan
- e. pemantauan pengendalian intern.

3. Penerapan manajemen risiko.

1. Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu:

- a. Infrastruktur
 - 1) kepemimpinan;
 - 2) strategi dan kebijakan manajemen;
 - 3) sumber daya manusia;
 - 4) kemitraan; dan
 - 5) proses manajemen risiko.
- b. Hasil aktivitas penanganan risiko; dan

2. *outcomes*.

4. Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema:

- a. audit kinerja;
- b. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko;
- c. penerapan manajemen risiko;

- d. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
- e. teknikrevisi dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah;
- f. audit investigasi;
- g. Pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal;
- h. Pemeriksaan dana alokasi khusus fisik;
- i. sertifikasi *certified of government chief audit executive*; dan
- j. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

BUPATI DOMPU,



KADER JAELANI